

PANDUAN TIM PENILAI INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIKES DUTA GAMA KLATEN
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Penilaian terhadap suatu penelitian bertujuan untuk kebaikan peneliti agar penelitian berjalan dengan baik dan kriteria penilaian dinyatakan dengan jelas. Berdasarkan Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016 tentang pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran, serta merujuk pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berlaku di lingkungan Stikes Duta Gama Klaten, maka penyusunan pedoman komite penilaian atau review oleh penilai/reviewer internal perlu dilakukan. Komite penilaian atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian bekerja berdasarkan pada asas kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan musyawarah mufakat. Asas kinerja *reviewer* melandasi prinsip kehati-hatian, keterukuran, dan professional. Reviewer internal bekerja pada penelitian internal dan pengabdian masyarakat internal yang dilakukan di Stikes Duta Gama Klaten.

Penelitian internal dilakukan oleh para dosen STIKes Duta Gama Klaten pada penelitian aplikatif dan penelitian dasar. Penelitian aplikatif berfokus pada pemecahan permasalahan yang dihadapi dan hasilnya dapat secara langsung diterapkan. Penelitian ini menguji manfaat dari teori-teori ilmiah serta mengetahui hubungan empiris dan analisis dalam bidang-bidang tertentu. Penelitian dasar berfokus pada pengembangan pengetahuan dalam berbagai bidang. Penelitian aplikatif atau penelitian dasar yang dilakukan oleh para dosen STIKes Duta Gama Klaten wajib menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi karya ilmiah di jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi SINTA, dan jurnal internasional bereputasi. Pengabdian masyarakat yang dilakukan diharapkan dapat memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan dengan tahapan pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian reviewer juga menilai penilaian dari usulan bantuan dana penelitian, sistem pembiayaan, pajak yang mengacu pada aturan yang berlaku. Pengajuan proposal merupakan tahapan pertama dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menilai kelayakan dari proposal penelitian yang diajukan. Kemudian dilakukan seleksi meliputi verifikasi administratif dan seleksi substantif, evaluasi rencana anggaran biaya (RAB) dan presentasi proposal. Presentasi yang dilakukan oleh Tim Peneliti akan dinilai oleh Tim Penilai.

Hasil penilaian dan rekomendasi oleh komite penilai/reviewer dijadikan acuan utama oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam menetapkan status diterima atau tidaknya sebuah usulan proposal. Sehingga proses seleksi ini diharapkan menjadi tahap awal untuk menjamin mutu dan keberlangsungan penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB II

REVIEWER

A. Reviewer

Reviewer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal dan keluaran penelitian.

B. Persyaratan *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Berikut syarat menjadi *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yaitu:

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
2. Berpendidikan minimal Magister (S2).
3. Mempunyai NIDN yang terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
4. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
5. Mematuhi kode etik *reviewer* dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
6. Berpengalaman pada bidang penelitian, minimal 1 kali sebagai ketua peneliti pada penelitian nasional atau internasional.
7. Berpengalaman pada bidang pengabdian masyarakat, minimal 1 kali sebagai ketua pengabdian.

C. Tugas Komite Penilaian dan / atau Reviewer Proposal

Komite penilaian (*Reviewer*) memiliki tugas melaksanakan penilaian proposal penelitian dan proposal pengabdian masyarakat, tugas yang dilakukan meliputi:

1. Melakukan desk evaluasi proposal
2. Mengevaluasi proposal yang dinyatakan lolos desk evaluasi (pemaparan).

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan atau pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
4. Mengevaluasi kelayakan hasil monitoring dan rekomendasi untuk keberlanjutan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
5. Membahas hasil kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.

D. Penguasaan Reviewer

Beberapa hal yang harus dikuasai oleh reviewer yaitu :

1. Memahami buku panduan dan ketentuan-ketentuan lainnya, meliputi :
 - a. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIKes Duta Gama Klaten
 - b. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Edisi XIII Tahun 2020
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.
 - d. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. Permenristekdikti No 69 Tahun 2016 tentang pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian
 - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Memahami kriteria setiap skema penelitian yang akan dievaluasi.
3. Memahami metode penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan.
4. Memahami kode etik penelitian yang berlaku secara universal

E. Etika Reviewer

1. Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten.
2. Jujur, adil, dan dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan.
3. Menguasai dan mengacu kepada standar peraturan penelitian dan pengabdian (Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020) yang ada.
4. Memahami ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai reviewer.
5. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang di-review-nya.
6. Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau ada konflik kepentingan.
7. Tidak menerima pemberian (suap) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer.
8. Tidak mereview proposal yang berada pada skim yang sama dengan yang diusulkan reviewer yang bersangkutan.
9. Menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya sebagai reviewer kepada orang yang proposalnya direview.
10. Untuk kabakuan dan tertib administrasi, pekerjaan mereview harus mengikuti sistem sehingga semua langkah kegiatan terekam, walau berazas rahasia (*classified*), segala sesuatunya harus dapat dibuktikan memiliki sifat keterbukaan (*transparency*), keterlacakan (*traceability*), ketaatazasan (*consistency*), keadilan (*fairness*), dan ketepatanwaktuan (*timeliness*).
11. Saat akan meloloskan proposal dituntut untuk instropeksi diri secara jujur, bersediakah dirinya dan lingkungan dekatnya menggunakan produk terkait nantinya.

F. Tahap Seleksi

Tahapan seleksi proposal penelitian dengan mekanisme kompetisi meliputi:

1. Proposal yang telah diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IT Telkom Surabaya selanjutnya akan dievaluasi dan ditelaah oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal.
2. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas :
 - a. Hasil kelayakan secara substansi;
 - b. Perkiraan Tingkat Kesiapan Teknologi berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan aplikasi Tingkat Kesiapterapan Teknologi daring yang tersedia;
 - c. Perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan.
 - d. Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku;
3. Hasil penilaian proposal selanjutnya dituangkan ke dalam form penilaian berikut rekomendasi yang diusulkan oleh reviewer.
4. Form penilaian tersebut diserahkan kepada LPPM STIKes Duta Gama Klaten secara online sebagai dasar pertimbangan penetapan

G. Tata Cara Penugasan Reviewer dan Penilaian

1. Penugasan Reviewer

Berikut alur penugasan Reviewer yaitu :

- a. LPPM membuat plotting pembagian proposal ke setiap reviewer berdasarkan etika yang berlaku. Berikut adalah pertimbangan plotting pembagian proposal:
 - Satu proposal direview oleh 1 orang reviewer

- Reviewer tidak akan menilai proposal dimana dia sebagai ketua, anggota, atau bagian dari Program Studi pengusul
- b. LPPM menerbitkan surat tugas kepada reviewer dengan melampirkan daftar proposal yang akan direview berikut dengan panduan dan form penilaiannya.

2. Tata Cara Penilaian

Berikut tahapan alur penilaian yang dilakukan oleh Reviewer yaitu :

- a. Setiap reviewer akan diberikan form penilaian yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: Data Penelitian, Penilaian, dan Komentar.
- b. Form tersebut kemudian diisi oleh reviewer sesuai dengan plotting proposal yang dibagikan oleh LPPM. Semua isian form wajib diisi tak terkecuali pada kolom komentar yang kontennya memuat:
 - Rekomendasi untuk memperbaiki atau memberikan masukan
 - Rekomendasi untuk membina para peneliti
 - Menggunakan Bahasa yang komunikatif dan baik
- c. Reviewer membubuhkan tanggal penilaian, tanda tangan (dijinkan menggunakan tanda tangan elektronik) dan nama jelas di akhir form penilaian
- d. Reviewer mengirimkan setiap form penilaian (format PDF) ke form online yang ditentukan sebelum tenggat waktu pengumpulan
- e. LPPM melakukan pemeringkatan dan pertimbangan berdasarkan nilai dan rekomendasi reviewer
- f. LPPM menetapkan proposal yang lolos
- g. LPPM mengumumkan hasil penetapan penerima dana penelitian

**FORMAT PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020/ 2021**

Fakultas/Program Studi :

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti :

Jumlah Tim Peneliti :

Jangka Waktu Penelitian :

Biaya Penelitian :

NO	KRITERIA	ACUAN PENELITIAN	BOBOT	NILAI	SKOR
1.	Perumusan Masalah	Ketajaman Perumusan masalah dan Tujuan penelitian	15		
2.	Manfaat Hasil Penelitian	Pengembangan IPTEKS, pembagunan, dan/atau pengembangan kelembagaan	20		
	Tinjauan Pustaka	Studi Pustaka/kemajuan yang telah dicapai dan studi pendahuluan	15		
4.	Metode Penelitian	Desain metode penelitian	20		
5.	Output dan Outcome Penelitian	Rumusan output penelitian dan outcome penelitian	30		
JUMLAH			100		

Catatan:

1. Setiap Kriteria Diberi Skor 1,2,3,4 atau 5(1= sangat kurang, 2= kurang, 4= baik, 5= sangat baik)
2. Batas Penerimaan (Passing Grade) 400
3. Diterima / ditolak :
4. Saran / Rekomendasi :

Klaten,
Penilai,

(.....)

**FORMAT PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN kepada MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020/ 2021**

Fakultas / Program Studi :

Judul PKM :

Ketua PKM :

Jumlah Tim PKM :

Waktu PKM :

Biaya PKM :

NO	KRITERIA	ACUAN PENELITIAN	BOBOT	NILAI	SKOR
1.	Perumusan Masalah	Ketajaman Perumusan masalah dan Tujuan pengabdian masyarakat	15		
2.	Manfaat Hasil PKM	pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan/atau pengembangan kelembagaan	20		
	Tinjauan Pustaka	Studi Pustaka/kemajuan yang telah dicapai dan studi pendahuluan	15		
4.	Metode	Metode pengabdian masyarakat	20		
5.	Output dan Outcome PKM	Rumusan output penelitian dan outcome pengabdian masyarakat	30		
JUMLAH			100		

Catatan:

1. Setiap Kriteria Diberi Skor 1,2,3,4 atau 5 (1=sangat kurang ,2=kurang, 4=baik, 5=sangat baik)
2. Batas Penerimaan (Passing Grade) 400
3. Diterima/ditolak :
4. Saran/Rekomendasi :

Klaten,
Penilai,

(.....)

**FORMAT PENILAIAN HASIL PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020/ 2021**

Fakultas / Program Studi :

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti :

Jumlah Tim Peneliti :

Jangka Waktu Penelitian :

Biaya Penelitian :

NO	KRITERIA	ACUAN PENELITIAN	BOBOT	NILAI	SKOR
1.	Perumusan Masalah	Ketajaman Penyelesaian masalah dan Tercapainya tujuan penelitian	10		
2.	Manfaat Hasil Penelitian	Pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan/atau pengembangan kelembagaan	10		
3.	Tinjauan Pustaka	Studi Pustaka/kemajuan yang telah dicapai dan studi pendahuluan	5		
4.	Metode Penelitian	Desain metode penelitian Kesiapan pemaparan presentasi	20 5		
5.	Output dan Outcome Penelitian	Menghasilkan luaran yang sesuai dengan bidang penelitian Berupaya upload jurnal	30 20		
JUMLAH			100		

Catatan:

1. Setiap Kriteria Diberi Skor 1,2,3,4 atau 5 (1=sangat kurang,2=kurang, 4=baik,5=sangat baik)
2. Batas Penerimaan (Passing Grade) 400
3. Diterima/ditolak :
4. Saran/Rekomendasi :

Klaten,
Penilai,

(.....)

**FORMAT PENILAIAN HASIL PENGABDIAN kepada MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020/ 2021**

Fakultas/Program Studi :

Judul PKM :

Ketua PKM :

Jumlah Tim PKM :

Waktu PKM :

Biaya PKM :

NO	KRITERIA	ACUAN PKM	BOBOT	NILAI	SKOR
1.	Perumusan Masalah	Ketajaman Penyelesain masalah dan Tercapainya tujuanpengabdianmasyarakat	10		
2.	Manfaat Hasil PKM	Pengembangan IPTEKS, pembagunan, dan/atau pengembangan kelembagaan	10		
3.	Tinjauan Pustaka	Studi Pustaka/kemajuan yang telah dicapai dan studi pendahuluan	5		
4.	Metode	Metode pengabdian masyarakat Kesiapan melakukan presentasi	20 5		
5.	Output dan Outcome	Menghasilkan luaran yang sesuai dengan bidang PKM Berupaya upload jurnal	30 20		
JUMLAH			100		

Catatan:

1. Setiap Kriteria Diberi Skor 1,2,3,4 atau 5 (1=sangat kurang,2=kurang, 4=baik,5=sangat baik)
2. Batas Penerimaan (Passing Grade) 400
3. Diterima/ditolak :
4. Saran/Rekomendasi :

Klaten,
Penilai,

(.....)